

PEMBANGUNAN – PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

2024

PERBUP BOGOR NO. 45, BD 2024/NO. 46, 9 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional yang bersifat *mandatory* yang berdampak pada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan penetapan kinerja daerah perlu dilakukan perubahan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; PP No.13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PEPRES No.59 Tahun 2017; PEPRES No. 39 Tahun 2019; PEPRES No. 72 Tahun 2021; PEPRES No. 111 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERDA PROV. JABAR 9 Tahun 2022;; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 2024; PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2024; PERDA PROV. JABAR 25 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 12 Tahun 2023
 - Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. terwujudnya optimalisasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan Pemerintah Daerah melalui tata cara pembentukan Perda; b. mendapat bahan masukan dari masyarakat dengan DPRD sebagai bahan pembentukan Perda; dan c. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap materi muatan Perda. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap DPRD dalam fungsi: a. pembentukan Perda; b. anggaran; dan c. pengawasan. Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan: a. penyusunan Propemperda Lingkungan DPRD; b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh

Bapemperda. Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD. Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati. Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Daerah. Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum atau paling lambat bersamaan dengan penetapan rancangan Perda tentang APBD. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Perundang-undangan. Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD. Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. penataan kecamatan; dan d. penataan desa. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Perundang-undangan; dan d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. Dalam mempersiapkan rancangan Perda, Pemrakarsa melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. Dalam penyusunan naskah akademik, Pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan: a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan b. daftar nama dan tanda tangan pengusul. Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda. Pengkajian dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rancangan Perda diterima Bapemperda. Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam

rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna DPRD meliputi: a. pengusul memberikan penjelasan; b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya. Keputusan rapat paripurna DPRD atas usulan rancangan perda berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda, dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2024 dan ditetapkan tanggal 12 November 2024.